

ANALISIS YURIDIS KUMULASI PERKARA ITS BAT NIKAH DENGAN CERAH GUGAT (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)

Qurratul ‘Uyun

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

Email: uyunqurratul03@gmail.com

ABSTRACT

Marriages that can be decided by the Religious Courts must be marriages that have proof of a marriage certificate. This is contrary to Article 6 paragraph (2) of the KHI which emphasizes that if the marriage is carried out outside the authority of the Marriage Registrar, no legal protection can be requested. In reality, underhand marriages can also file for divorce in the Religious Courts with the accumulation of marriage determination with divorce. However, in Law no. 7 of 1989 does not explain the merger of marriage determination with divorce, but in fact the two cases were made in one lawsuit and decided by one judge. This study aims to determine the implementation of the cumulative law on cases of marriage determination with divorce and the juridical considerations of judges in deciding the cumulative cases of marriage determination with divorce in a lawsuit against a case study at the Religious Courts of Kediri Regency. The approach taken in this research is qualitative, using the type of empirical juridical research. The method of data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation of case No. 3275/Pdt. G/2021/PA.Kab.Kdr. at the Kediri District Religious Court. In this study, the authors corroborate primary data by taking sources from books, journals and social media. Data collection techniques used through observation, interviews and documentation with data analysis techniques through 5 stages, namely: data reduction, data verification, data presentation, data analysis, conclusions. Based on data analysis, the results of this study are the cumulative implementation of marriage determination cases with divorce in the Religious Court of Kediri Regency on the basis of the benefit of the justice seekers and in accordance with the procedure in court and based on Article 7 paragraph (3) Compilation of Islamic Law, Article 39 Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 116 letter (f) KHI, and the circular letter of the Supreme Court, namely Book II of Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts page 148 and sociologically a marriage that is not harmonious will cause harm and prolonged disputes for one party and both parties.

Keyword : cumulative, marriage determination, divorce lawsuit

PENDAHULUAN

Pada Pasal 2 KHI, perkawinan dalam hukum Islam berarti ikatan yang kuat atau mitsaqan ghalidzan guna mengikuti perintah Allah serta menunaikannya memiliki nilai kemuliaan. Selanjutnya pada Pasal 3 KHI dijelaskan sakinah, mawaddah serta rahmah merupakan tujuan utama perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam, 2003 : 2).

Dari pernyataan diatas, perkawinan dipandang legal jika telah dilaksanakan berdasarkan aturan agama dan tidak dengan aturan administrasi negara. Tidak memiliki kekuatan hukum adalah dampak dari perkawinan yang tidak sesuai administrasi negara, sesuai Pasal 6 ayat (2) KHI yang menekankan jika perkawinan dilaksanakan diluar kekuasaan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat dimintakan payung hukum. Pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menitik beratkan tiap-tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan UU yang berlangsung. (Muksalmina, 2020 : 53).

Perkawinan dibawah tangan dan tidak dicatat dapat memunculkan permasalahan hukum yang

cukup banyak, yang mana sangat merugikan bagi perempuan (isteri) serta keturunan yang lahir dari perkawinan sirri. Diantaranya, perkawinan tersebut dinilai tidak sah, anak hanya mempunyai korelasi perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, anak serta ibunya tidak berhak atas nafkah warisan dan pihak lelaki atau suami tidak dapat meminta haknya serta harta bersama dalam kurun waktu mereka berada pada dibawah tangan perkawinannya. Oleh karena itu, pasangan perkawinan dibawah tangan harus melakukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan. (Kurniawan dan Qohar, 2021 : 68).

Itsbat nikah tidak diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, melainkan tertera dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI. Dalam Pasal 6 KHI disebutkan tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan harus dibawah pengawasan PPN, apabila dilaksanakan diluar pengawasan PPN maka tidak memiliki jaminan hukum.

Pencatatan perkawinan memiliki kesinambungan dengan hak asasi manusia. Dimana

perkawinan dinilai tidak memperdulikan hak asasi, khususnya bagi isteri maupun anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Dengan ini, isteri maupun suami dapat ke Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang tertera pada Pasal 7 ayat 3 KHI : (1) Penetapan nikah untuk penuntasan perceraian, (2) Bukti nikah hilang, (3) Terdapat rasa ragu mengenai salah satu syarat perkawinan yang dinilai sah atau tidak, (4) Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berfungsinya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (5) Perkawinan yang diselenggarakan seseorang yang tidak memiliki permasalahan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam, 2003:3).

Perceraian merupakan puncak berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi beberapa waktu sebelumnya dan cara yang harus dilalui ketika perkawinan tersebut dinilai sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan bagi pasangan suami maupun isteri.

Perceraian dalam KHI dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) dan (2), yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab pengajuan gugatan perceraian yaitu : (1) Ketidaksetiaan pasangan hidup sebab adanya orang ketiga yang mengganggu kelanjutan perkawinan, (2) Ekonomi yang semakin meningkat, (3) Tidak memiliki keturunan, (4) Perbedaan dalam prinsip hidup dan agama, (5) Kurangnya kesiapan mental dan komunikasi dan campur tangan keluarga pasangan. (Abror, 2019:30)

Perkara perceraian dapat disandingkan sekaligus dengan permohonan itsbat nikah (kumulasi perkara) pada peradilan agama. Penggabungan perkara cerai gugat dengan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh PA dengan syarat perceraian tersebut dapat dibenarkan terkecuali perkawinan tersebut secara nyata melanggar undang-undang, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI. (Kompilasi Hukum Islam, 2003 : 3).

Dijelaskan bahwa masing-masing perkara mempunyai hukumnya sendiri dan harus diajukan secara tersendiri dan tidak dapat dikumulasikan karena hal tersebut tidak tertera dalam UU No. 7 Tahun 1989 tidak dijelaskan tentang penggabungan itsbat nikah dengan perceraian, namun dalam faktanya dua perkara tersebut dibuat dalam satu gugatan dan diputus oleh satu hakim. Yang mana proses tersebut berbeda dalam penyelesaian hukumnya, ketika terjadi unifikasi gugatan akan menyebabkan adanya konflik bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi. (Bana dan Artha, 2019 : 3).

Khusus dalam kasus kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, sebelum menyelesaikan kasus perceraian maka harus diputuskan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan oleh penggugat dan tergugat pada

KUA sebagai tempat pencatat perkawinan. Karena dalam memutus perkara perceraian, perkawinan harus terkbukti legal secara hukum negara yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum status perkawinan tersebut dan perlindungan terhadap hak seseorang yang terikat dengan perkawinan.

Dari penjelasan tersebut, ditemukan suatu permasalahan dimana itsbat nikah sebagai jalan satu-satunya dalam mengesahkan perkawinan guna melindungi hak-hak para pihak yang memiliki kepentingan pada perkawinan tersebut. Perkara Nomor 3275/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr memuat kumulasi permohonan itsbat nikah dengan gugat cerai guna mendapat perlindungan hukum dengan terjadinya pertengkarannya yang merusak ketentraman rumah tangga dan tergugat sudah lama meninggalkan rumah berbulan-bulan tanpa keterangan jelas yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Ditegaskan dalam perkawinan dibawah tangan, jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, maka tidak dapat meminta perlindungan hukum kepada negara. Tapi lain halnya dengan seorang yang ingin bercerai atas perkawinan dibawah tangan guna terbebas dari ikatan perkawinan tersebut, maka dapat diselesaikan melewati jalur kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus No. 3275/Pdt. G/2021/PA. Kab. Kdr. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perihal kumulasi terhadap perkara permohonan itsbat nikah dengan cerai gugat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat dan memahami pertimbangan yuridis hakim dalam menyelesaikan kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat terhadap studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud memahami yuridis hakim dalam penyelesaian kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat dengan jenis penelitian yuridis empiris yang termasuk dalam judicial case study. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisis suatu peristiwa karena adanya konflik yang melibatkan campur tangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan keputusan penyelesaian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

Pertama, data primer yaitu sumber keterangan yang didapat secara langsung dari subjek penelitian (hakim dan panitera) dengan metode wawancara langsung dengan subjek penelitian dan survey. Kedua, data sekunder, yaitu keterangan yang diambil dari dokumen informal seperti buku, jurnal

dan sosial media yang didalamnya membahas tentang kumulasi, itsbat nikah dan cerai gugat.

Peneliti dalam menemukan data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa: (Sugiyono, 2019 : 297-314).

Observasi, guna mengetahui dan memahami praktik kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat secara langsung. Setelah dilakukan observasi, selanjutnya yaitu wawancara dengan jenis wawancara semi terstruktur yang digunakan peneliti dalam menentukan, menyiapkan serta mencatat beberapa pertanyaan yang akan diajukan dengan cara santai dan fleksibel agar data yang didapat lebih mendalam dan lengkap. Dokumentasi menjadi Teknik pengumpulan data terakhir guna mencari dan mengumpulkan keterangan berupa buku, catatan, kitab dan lainnya.

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu data tersebut diolah melalui beberapa tahap, yaitu : (Sugiyono, 2019 : 322-325) :

Pertama, reduksi data. Peneliti memilah bab dan pokok permasalahan dari berbagai sumber data dan menyusunnya secara sistematis seputar kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat dengan mendeskripsikannya dalam bentuk paragraf guna mudah dipahami.

Kedua, verifikasi data. Selanjutnya peneliti melakukan penelitian kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat berdasarkan hukum yang ditujukan untuk kebenaran data yang sudah terkumpul.

Ketiga, penyajian data. Setelah proses verifikasi data, kemudian data disajikan dalam bentuk paragraf dengan teks naratif dengan menyertakan dasar sumber hukum yang berkaitan dengan kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat.

Keempat, analisis data. Analisis kualitatif digunakan peneliti untuk memperoleh informasi deskriptif analisis dari informan secara tertulis ataupun lisan, serta perilaku nyata, dan diamati serta dikaji yang berkaitan dengan kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat kemudian dituliskan kedalam penelitian skripsi dengan tujuan memahami kebenaran dalam hukum.

Kelima, kesimpulan. Langkah terakhir peneliti yaitu memberikan kesimpulan dan saran bersumber dari hasil penelitian dan data yang sudah disajikan secara sistematis dengan menganalisis suatu perkara yang lebih khusus dan akurat sesuai teori tentang kumulasi perkara itsbat nikah dengan ceai gugat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegunaan itsbat nikah agar dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya bukti perkawinan yang sah terlebih dahulu. Perkawinan yang sah menurut Pasal

2 ayat 2 UU Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu, itsbat nikah itu sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.

Hakim Agus Suntono memaparkan bahwa aturan prinsip itsbat yang pertama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 dapat diistbatkan sepanjang dapat dibuktikan dan telah terpenuhi syarat juga rukun atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedua, sesuai Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 7 huruf e bahwa pada dasarnya itsbat menghendaki sebelum ada UU Perkawinan, namun demikian setelah adanya UU Perkawinan ternyata masih ada kepentingan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan, maka masih dapat diistbatkan jika terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut. (Suntono, Agus. wawancara, 30 Maret 2022).

Seorang wanita diberikan hak untuk menuntut cerai kepada hakim apabila mengalami penderitaan hebat. Kewajiban hakim untuk memeriksa kebenaran pengaduan tersebut dengan seksama. Apabila memang benar, maka wanita tersebut dapat diceraikan oleh suaminya berdasarkan alasan-alasan yang termasuk dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif pengajuan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan atau kumulasi perkara. Bapak Agus Suntono menerangkan bahwa dalam akademis, penggabungan perkara ini perlu dikaji karena tidak ada dasar hukum jelasnya dalam perundang-undangan, tapi fakta di pengadilan melaksanakan penggabungan perkara. Karena proses dalam penyelesaian masing-masing perkara yang berbeda, ini yang menjadi permasalahan dalam dunia akademik. (Suntono, Agus. wawancara, 01 Juli 2022).

Hakim Munasik juga mengatakan bahwa perkara kumulasi sebenarnya sangat membantu pihak yang berperkara, karena dalam hal ini memudahkan dalam segi biaya administrasi dan mempercepat selesainya perkara dalam persidangan dan untuk majelis hakim lebih mudah untuk memutuskan perkara tanpa adanya kekeliruan yang nantinya akan merugikan pihak yang berperkara, tentu saja dalam hal ini kami majelis hakim mempertimbangkan aturan dan landasan hukum dalam menyelesaikan perkara kumulasi. (Munasik, wawancara. 30 Maret 2022).

Jadi, meskipun penggabungan perkara ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tetap diperbolehkan karena

akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pendaftaran untuk penggabungan perkara itsbat nikah dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diungkapkan oleh Titik Purwantini selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri roses pendaftaran untuk penggabungan perkara ini, itsbat nikah dengan cerai, tidak ada bedanya dengan pendaftaran perkara lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah pada isi gugatannya, itsbat nikah yang digabung dengan cerai tidak dibuat tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. (Purwantini, Titik, wawancara, 20 Mei 2022).

Permohonan itsbat nikah tersebut sangat diperlukan pemeriksaan seksama dan bukti-bukti yang kuat karena dengan diterimanya permohonan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri harus memenuhi syarat formil dan materil dan juga terlebih dahulu memenuhi syarat kumulasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memaparkan beberapa indikator dalam implementasi kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu :

1. Koneksitas antar gugatan

Beberapa gugatan dapat dikumulasikan apabila telah terpenuhi syarat adanya hubungan yang erat antar gugatan dan terdapat hubungan hukum dari para pihak. Pada perkara Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr lembar ke-8 dalam pertimbangan hukum ditemukan fakta bahwa penggugat mendalihkan antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat agama di rumah orang tua penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Kediri pada tahun 1983 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009.

Sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada dalam perkara tersebut, maka perkara itsbat nikah dengan cerai gugat terdapat koneksitas hukum dan terdapat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat karena telah terjadi perkawinan yang sah secara syariat antara penggugat dan tergugat.

2. Pemeriksaan dalam persidangan

Penyebab dan latar belakang kegagalan berumah tangga sangat beragam. Adapun beberapa alasan perceraian yaitu KDRT, kehadiran orang ketiga (perselingkuhan), terlalu pencemburu, lemah syahwat, lanjut usia, dan ekonomi. Dalam perkara kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat Nomor

3275/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr didasari oleh alasan Penggugat malas bekerja, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat meninggalkan rumah sehari-hari tanpa keterangan yang jelas, sehingga terjadi keretakan dalam rumah tangga.

Hakim Agus Suntono menjelaskan bahwa terdapat dua proses penyelesaian perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dalam persidangan, yaitu : (Suntono, Agus, wawancara. 30 Maret 2022).

Pertama, dalam perkara Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr terlebih dahulu menyelesaikan permohonan itsbat nikah, guna untuk mengesahkan status pernikahannya, sebagai salah satu syarat pemberkasan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A. Sebelum sidang berlangsung kedua belah pihak telah dipanggil secara patut di kediaman penggugat (isteri) dan tergugat (suami). Sebelum ketujuan utamanya yaitu bercerai, maka harus dilakukan terlebih dahulu itsbat nikah, dan para pihak yang berperkara, suami maupun istri disebut penggugat yang memohon. (Suntono, Agus, wawancara. 30 Maret 2022).

Setelah dirasa cukup, majelis hakim akan mempertimbangkan dan memusyawarahkan perkara ini, hal demikian dilakukan guna mencegah putusan yang menyimpang, setelah dirasa cukup majelis hakim menetapkan bahwa perkawinan penggugat adalah sah. Setelah terbukti perkawinannya sah, maka dalam kasus kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat ini tidak perlu meminta akta nikah terlebih dahulu ke KUA, melainkan akta cerai yang akan dikeluarkan Pengadilan Agama jika perkara tersebut dikabulkan oleh majlis hakim. (Suntono, Agus, wawancara. 30 Maret 2022).

Kedua, proses pemeriksaan perceraian apabila sudah memenuhi seluruh kelengkapan berkas untuk bercerai. Selama proses persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengutus wali untuk mewakilinya dalam persidangan, sehingga majelis hakim hanya mendengar keterangan dari pihak penggugat saja dan sama sekali tidak bisa melakukan proses mediasi sehingga majelis hakim mengambil keputusan sepihak saja yaitu putusan verstek.

Penggugat harus membawa dua orang saksi yang ditunjuk pada waktu proses akad nikah dilaksanakan beserta wali yang menikahkannya, akan tetapi apabila salah satu saksi ataupun wali sudah meninggal dunia atau wafat maka digantikan oleh orang ataupun undangan yang ikut menyaksikan akad nikah tersebut ditambahkan bahwa didalam surat gugatannya harus dicantumkan dua orang saksi pernikahan, wali nikah, serta mahar yang dibayar suami pada waktu akad nikah, setelah proses pemeriksaan saksi perkawinan selesai dan dapat meyakinkan hakim barulah proses pemeriksaan saksi perceraian dapat dilaksanakan. Dan juga

diakukan pemeriksaan ini pada dua orang saksi yang mengetahui permasalahan dan penyebab percekocokan rumah tangga kedua belah pihak serta melihat dan mendengarnya, setelah itu barulah majelis hakim menimbang dan memutus perkara tersebut.

3. Kewenangan Hakim

Hakim Munasik memeparkan dalam hal ini menyangkut pada kompetensi absolut dan relatif Peradilan Agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU peradilan agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan yang dilakukan menurut syaria Islam, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syaria. Sementara kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. (Munasik, wawancara. 20 Mei 2022).

Pada perkara Putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr lembar ke-7 dalam pertimbangan hukum berbunyi bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan penjelasannya huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Dan pada pertimbangan hukum yang ada dalam perkara putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kdr lembar ke-1, telah jelas tertera bahwa penggugat dan tergugat berdomisili di Kabupaten Kediri. Maka dalam hal ini telah terpenuhi syarat antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama.

Apabila terjadi suatu perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun perkara tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang mengadili. Jika Pengadilan Agama tersebut tetap mengadili, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan.

4. Manfaat Kumulasi dalam Proses Persidangan

Dengan adanya kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat, maka dapat diambil manfaat yaitu mewujudkan peradilan sederhana juga menghindari putusan yang saling bertentangan. (Bana dan Artha. 2019 : 7-8).

Dalam pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kdr lembar ke-13 tercantum bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi negara dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka majlis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat untuk dilakukan pencatatan yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, sehingga petitum penggugat angka 1 patut diterima dan dikabulkan.

Karena apabila proses persidangan yang panjang dan berbelit dapat memberikan akibat, antara lain : kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa, menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara, hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

Hakim Agus Suntono Aturan memaparkan bahwa itsbat nikah yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam UU No. 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama hanya terjadi pada kasus perkawinan dibawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan, Pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam KHI menerangkan dibolehkannya itsbat nikah meski perkawinan berlangsung setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 apabila terbukti syarat dan rukun nikahnya. (Suntono, Agus. wawancara, 30 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian diperbolehkan. Dalam perkara kumulasi ini, Agus Suntono memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya, pertama, kita mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1989 merupakan UU peradilan agama yang sudah direvisi UU No. 3 tahun 2006 lalu direvisi UU No. 50 Tahun 2009 pada pasal tertentu, yaitu pasal 86 ayat (1) kumulasi gugatan itu diperbolehkan jika ada korelasinya dengan pokok perkaranya. (Suntono, Agus, wawancara, 30 Maret 2022).

Hakim Munasik juga menjelaskan bahwa dasar rujukan kita kembali ke UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dengan memeriksa alasan mengajukan perceraian sesuai dengan UU No. 1 Perkawinan untuk pertimbangan yuridisnya, dengan berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama untuk acaranya". (Munasik, wawancara. 20 Mei 2022).

Pertimbangan hakim merupakan kerangka berpikir atau suatu dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam memutuskan perkara seorang hakim harus mempertimbangkannya dengan baik dan benar, maka dalam pertimbangan hakim suatu perkara harus memperhatikan hal-hal seperti fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, dan kemudian melihat aspek yuridis serta sosiologis perkara tersebut.

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. (Armalina dan Hidayah, 2020 : 28).

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr lembar ke-10 dijelaskan bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf (f) KHI menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr lembar ke-11 ditegaskan bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr lembar ke-13 juga ditegaskan bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Seorang hakim harus mampu untuk berijtihad dan mempertimbangkan putusan demi penegakan keadilan. Dapat kita pahami bahwa hukum tidak hanya bersifat tertulis (Undang-undang), melainkan juga mengikuti perkembangan dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor putusan Nomor 3275/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr lembar ke-11 dijelaskan bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawadah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak dan kedua belah pihak. hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari dalam hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Adapun konsekuensi dari penetapan hakim dalam menerima permohonan isbat nikah yang berlaku setelah UU No. 1 Tahun 1974 adalah:

Pertama, perkawinan terdahulu dianggap perkawinan yang sah. Setelah mendapatkan penetapan perkawinan, maka penetapan tersebut di bawa ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah. Adapun tanggal perkawinan yang dituliskan dalam penetapan tersebut adalah tanggal pernikahannya yang telah dilangsungkan.

Kedua, Segala akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan yang sah berlaku sejak perkawinan dilakukan, bukan sejak penetapan dilakukan. Begitupula mengenai sahnya seorang anak, selama anak-anak itu lahir dalam perkawinan

yang sah yaitu sejak perkawinan dilakukan, maka anak-anak itu dianggap anak sah walaupun saat mereka lahir perkawinan tersebut belum dicatatkan dan diitsbatkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan. Yang mana pertimbangan putusannya terdiri dari 2 bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan yang selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukumnya sendiri ini merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pelaksanaan kumulasi perkara itsbat nikah dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah sesuai dengan kemaslahatan para pihak pencari keadilan dan sesuai dengan prosedur beracara dalam persidangan, mulai dari proses pemeriksaan perkara itsbat nikah dalam sidang yang terbuka, proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup, rapat permusyawaratan majelis hakim, pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka untuk mewujudkan peradilan berazas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Studi kasus yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap perkara No. 3275/Pdt.G/PA.Kab.Kdr/2021 tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, yang menjadi dasar yuridis hakim dalam memutus perkara kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat yaitu, pertama dasar yuridis perkara ini terdapat pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) KHI, dan Surat edaran MA yaitu Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148. Kedua, secara sosiologis suatu perkawinan yang tidak harmonis akan menimbulkan kemadhorotan bagi para pihak.

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis yuridis Kumulasi Itsbat Nikah dengan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), maka peneliti dapat memebrikan saran sebagai berikut :

Pertama, untuk menghindari kesalahan majlis hakim dalam memberikan putusan, seorang hakim lebih teliti dalam memeriksa perkara itsbat nikah,

terutama alat bukti itsbat nikah, hal tersebut juga untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Kedua, kepada sarjana hukum agar menganjurkan masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya guna memperoleh keadilan dalam hukum.

Ketiga, disarankan juga bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN), untuk lebih memperhatikan pencatatan perkawinan agar seluruh masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya paham mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2019. "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi keluarga". Jurnal ASAS Vol. 11(01): hal. 30.
- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. 2019. "Tinjauan Yuridis Kumualsi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang". Jurnal Hukum Vol. 1 (1) : hal. 2.
- Armalina dan Hidayah, Ardiana. 2020. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Itsbat Nikah". Jurnal Hukum Vol. 18 (10) : hal. 28.
- Bana dan Artha. 2019. "Konteks Sederhana dan Cepat Sebagai Bagian Dari Asas Trilogi Peradilan Dalam Pengajuan Perkara Kumulasi Objektif di pengadilan Agama". Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 (10) : hal. 2.
- Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. 2020. Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Iskandar, Mizaj dan Liza, Agustin. 2019. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol.3 No.1: hal. 244-245.
- Kurniawan, Feri dan Abd, Qohar. 2021. "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih". Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 3 (1) : hal. 68.
- Majlis Ulama Indonesia. 2003. "Kompilasi Hukum Islam". Jakarta : Tim Permata Press.
- Mahkamah Agung RI. 2011. "Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II". Jakarta. Perpustakaan Mahkamah Agung : hal. 78.

- Mentri/Sekretaris Negara R.I. 1974. "Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jakarta : Pustaka : Yayasan Peduli Anak Negri.
- Muksalmina. 2020. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 1 (2) : hal. 53.
- Munasik. wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 20 Mei 2020.
- Purwantini, Titik. wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 01 Juli 2022.
- Suntono, Agus. wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada 30 Maret 2022.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : ALFABETA, cv.

